



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jumlah ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).





Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 91/PW.01-BA/3213/2023 tanggal 5 Januari 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah tercantun dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Paraf Koordinasi		Tanggal
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik		4/1 2023
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM		15/1 2023
Divisi Perencanaan Data dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		4/1-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Suryaman, M.Pd	Ketua	Pengarah
2	Hari Nazarudin, S.Pd	Anggota	Pengarah
3	Ahmad Koncara, S.Sos	Anggota	Pengarah
4	Ratih Yeti Pujiawati, S.AN	Anggota	Pengarah
5	Abdul Muhyi, ST	Anggota	Pengarah
6	Wawan Cahyana, S.Hut	Sekretaris	Ketua
7	Aditya Nugraha, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8	Brevo Yant Hadiansyah, S.Sos., M.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Tigor Samuel, S.Kom., M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Paraf Koordinasi	Tanggal
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	4/1 2023
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	4/1 2023
Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG





1. Tugas dan Wewenang

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantuan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Membrrikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap

2. Fungsi UPG KPU Kabupaten Subang

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Paraf Koordinasi	Tanggal
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	 11/1 2023
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	 11/1 2023
Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	 11/01-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

